



PEMERINTAH KABUPATEN BULELENG
SEKRETARIAT DAERAH
Jl. Pahlawan Nomor 1 Singaraja – Bali

Singaraja, 16 April 2020

Nomor : 16/Satgas Covid19/IV/2020

Lamp : 1 (satu) gabung

Perihal : **Pembentukan Satgas Karantina**

Penanggulangan COVID-19

Kepada :

Yth. Para Camat se-Kabupaten Buleleng

di _

Tempat

Sehubungan dengan penanganan wabah Corona Virus Disease (COVID-19) di Kabupaten Buleleng, maka diminta kepada saudara Camat untuk membentuk Satuan Tugas Karantina Penanggulangan Corona Virus Disease (COVID-19) di masing-masing kecamatan dengan struktur, rincian tugas, dan tata tertib terlampir .

Demikian disampaikan, untuk dilaksanakan.

Sekretaris Daerah Kabupaten Buleleng



Drs. Gede Suvasa, M.Pd.

NIP. 19670710 199203 1 014

Tembusan disampaikan kepada :

1. Bupati Buleleng sebagai laporan
2. Arsip.

**SATUAN TUGAS PENANGGULANGAN CORONA VIRUS DISEASE
(COVID-19)**



Sekretaris Daerah Kabupaten Buleleng



[Handwritten Signature]
Drs. Gede Suyasa, M.Pd.
NIP. 19670710 199203 1 014

Rincian Tugas :

1. Seksi Operasi

- a. Menyiapkan kebutuhan perlengkapan karantina, seperti :
 - Akomodasi
 - APD
 - Peralatan Olahraga
 - Konsumsi
- b. Menyediakan SDM sesuai dengan kebutuhan operasi
- c. Menyediakan dan mengkoordinasikan pelayanan kesehatan karantina
- d. Memastikan kegiatan operasi dapat berjalan dengan baik
- e. Melaksanakan desinfeksi

2. Seksi Keamanan

- a. Menyiapkan personil keamanan karantina
- b. Menyiapkan perlengkapan keamanan
- c. Mengatur mekanisme keamanan tempat karantina
- d. Menjamin keamanan di areal karantina


3. Sekretaris

- a. Melaksanakan tugas administrasi, seperti :
- b. Registrasi penghuni karantina
- c. Melaksanakan surat - menyurat
- d. Menyusun pelaporan
- e. Dokumentasi
- f. Bertanggung jawab kepada koordinator karantina

4. Koordinator

- a. Mengkoordinasikan seluruh kegiatan di karantina
- b. Melaporkan kegiatan ke ketua satgas melalui sekretaris

Sekretaris Daerah Kabupaten Buleleng



Drs. Gede Suyasa M.Pd.
NIP. 19670710 199203 1 014

**TATA TERTIB PENGHUNI KARANTINA PENCEGAHAN PENYEBARAN
COVID-19 DI Provinsi Bali**

1. Tunduk dan menghormati arahan petugas karantina selama menghuni karantina
2. Tidak menerima Keluarga/tamu siapapun tanpa seijin Petugas
3. Wajib menjaga jarak dan menggunakan masker
4. Wajib memelihara kerapihan dan kebersihan kamar masing-masing.
5. Wajib mengikuti agenda kegiatan yang telah ditetapkan oleh petugas
6. Penghuni Karantina hanya boleh melakukan peregerakan/aktivitas disekitar area karantina
7. Tidak boleh meninggalkan area Karantina apabila belum melakukan test pemeriksaan Covid-19
8. Boleh meninggalkan Karantina apabila test Covid-19 dengan hasil negative
9. Apabila meninggalkan Karantina sebelum test maka yang bersangkutan adalah melakukan perbuatan yang digolongkan perbuatan Pidana.
10. Penghuni Karantina disediakan makanan selama menghuni karantina dengan jadwal sebagai berikut :
 - a. Makan pagi (pukul 07.00 – 08.00)
 - b. Makan siang (pukul 12.00 – 13.00)
 - c. Makan malam (pukul 19.00 – 20.00)
11. Petugas karantina tidak bertanggung jawab atas kehilangan barang berharga selama menghuni karantina

Kordinator petugas
Karantina,

Saya telah mengerti dan
akan mengikuti tata tertib yang
telah saya baca
